



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
SEMESTA BERENCANA (KUPA-SB)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.....	3
1.3 Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA.....	3
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....</b>	
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	5
2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023.....	6
2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023.....	19
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	23
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH..</b>	
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN.....	33
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD.....	35
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....</b>	
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023.....	37
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain lain Pendapatan daerah yang Sah.....	40
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....</b>	
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja.....	43
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer.....	45
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....</b>	
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.....	47
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.....	48

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	50
BAB VIII PENUTUP.....	51

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Share Lapangan Usaha Utama PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022 .....	7
Tabel 2.2	Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan 2010 Kabupaten Karangasem Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022 ...	10
Tabel 2.3	PDRB per Kapita Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Berlaku dan, Konstan Tahun 2018-2022 (juta rupiah).....	11
Tabel 2.4	Indeks Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2017-2021.....	12
Tabel 2.5	Indeks Kedalaman (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2018 - 2022.....	15
Tabel 2.6	IPM Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali Tahun 2018-2022.....	18
Tabel 2.7	Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 (Perubahan).....	21
Tabel 2.8	Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 .....	30
Tabel 3.1	Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 (Perubahan) .....	36
Tabel 4.1	Proyeksi Perubahan Keuangan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Perubahan) .....	39
Tabel 5.1	Proyeksi Perubahan Keuangan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Perubahan) .....	45
Tabel 6.1	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 .....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	PDRB Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah).....	6
Gambar 2.2	Kontribusi (share) PDRB ADHB 2022 (%).....	8
Gambar 2.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Karangasem dan Bali Tahun 2018-2022.....	9
Gambar 2.4	Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karangasem dan Bali Tahun 2018-2022.....	14
Gambar 2.5	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Di Bali Tahun 2022.....	14
Gambar 2.6	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022.....	16
Gambar 2.7	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten/Kota di Bali.....	17
Gambar 2.8	Perkembangan IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022.....	18
Gambar 2.9	Perbandingan IPM Kabupaten Karangasem dengan IPM Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022.....	19



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 267/HK/2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- b. bahwa Kebijakan Umum Perubahan APBD menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD;
- c. bahwa sampai dengan minggu kedua bulan Agustus Tahun 2023, Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 belum mendapat Kesepakatan antara DPRD Kabupaten Karangasem dengan Bupati Karangasem;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
16. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Kebijakan Umum Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 21 Agustus 2023

 BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali, di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR : 267/HK/2023  
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2023  
TENTANG KEBIJAKAN UMUM  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH SEMESTA  
BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2023

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
SEMESTA BERENCANA (KUPA-SB)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN 2023**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA)

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Pasal 162 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pemerintah daerah menyusun KUPA sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPPAS) dan Perubahan APBD yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan beserta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Untuk melihat perkembangan capaian kinerja selama satu semester tahun anggaran, pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama APBD yang dijadikan dasar dalam menyusun rancangan KUPA, PPPAS, dan Perubahan APBD.

Memperhatikan dinamika perkembangan capaian kinerja pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, bahwa terjadinya perubahan KUA dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Penyusunan KUPA Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Perubahan RKPD). Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan mengingat adanya perubahan dalam asumsi-asumsi yang mendasar sebagai berikut:

- a. adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yaitu terjadinya perubahan proyeksi pendapatan daerah, adanya perubahan kebijakan dibidang belanja daerah.
- b. adanya pergeseran antar organisasi, unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar jenis belanja.
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Kebijakan dibidang pendapatan, dan belanja daerah disusun dan dirancang dengan memperhatikan situasi dan kondisi saat ini. Seiring dengan perkembangan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua tahun 2023, dengan dicabutnya status pandemi *Covid-19* oleh WHO pada tanggal 5 Mei 2023, secara tidak langsung memberikan dampak positif terhadap pariwisata Bali, hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali.

Namun disisi lain dengan ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina juga menimbulkan risiko tersendiri bagi Indonesia. Dampaknya tidak hanya berpengaruh di sisi politik, tetapi juga ekonomi, utamanya di sektor energi, pangan dan perdagangan, dalam jangka menengah dan panjang, inflasi global akan menghambat laju pemulihan ekonomi.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengalami perubahan APBD dalam bentuk perubahan penjabaran APBD sebanyak 2 (dua) kali. Perubahan yang pertama disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Umum Yang Sudah Ditentukan Penggunaannya sebagai amanat dari PMK 212/PMK-07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, sedangkan perubahan yang kedua disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan pemenuhan terhadap kewajiban pendanaan belanja hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai amanat dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ, tanggal 24 Januari 2023, tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Sedangkan SiLPA tahun sebelumnya wajib dimanfaatkan dan digunakan kembali untuk menutup defisit anggaran. Sudah barang tentu perubahan-perubahan dimaksud ditindak lanjuti dan disesuaikan ke dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan didahului melalui penyusunan KUPA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023.

## 1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2023 adalah untuk memberikan gambaran kebijakan secara umum tentang pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai dengan prediksi perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Selain itu bahwa penyusunan KUPA berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP), yang nantinya KUPA dan Perubahan PPAS dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA-SKPD.

## 1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2021 diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026;

*Ø*

## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

#### 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sebagaimana tertuang dalam KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2023 diarahkan untuk pengembangan ekonomi dan sosial melalui Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Mandiri, Pengembangan SDM yang Handal, Pembangunan Pariwisata dan Budaya, Peningkatan Ketahanan Bencana didukung Infrastruktur yang Memadai. Kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan ekonomi kerakyatan dengan mendorong berkembangnya usaha-usaha mikro kecil menengah berbasis keunggulan kompetitif daerah serta integrasi sektor pertanian dengan pariwisata berbasis desa adat yang didukung kualitas sumber daya manusia dan kebijakan fiskal daerah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pasca *Covid-19* memberi angin segar bagi pembangunan daerah, hal ini mulai terlihat dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali, secara tidak langsung akan berdampak juga terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya, dan berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Beberapa kebijakan pemerintah diharapkan dapat memulihkan kembali kepercayaan dunia pada pariwisata Bali, bahwa Bali aman untuk dikunjungi sehingga dapat membangkitkan kembali aktivitas perekonomian.

Disisi lain kebijakan ekonomi pembangunan di Kabupaten Karangasem diarahkan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata khususnya pengembangan desa wisata berbasis lingkungan dan potensi unggulan, dan perkuatan ekonomi kreatif serta pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas dan pemanfaatan lahan kering/lahan kritis. Harapannya melalui pengembangan sektor pertanian dan ekonomi kreatif akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Disamping itu, kemudahan proses perijinan berusaha, keamanan daerah dan sarana prasarana infrastruktur yang memadai diharapkan akan mampu mendorong perkembangan investasi di Kabupaten Karangasem. Beberapa kebijakan pemerintah pusat, secara tidak langsung juga mempengaruhi roda perekonomian di daerah, diantaranya Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)


merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri dibandingkan produk impor, hal ini untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional.

## 2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023

### 1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu ukuran yang sering digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pada dasarnya, PDRB ini menggambarkan seluruh nilai tambah (*value added*) dari seluruh sektor perekonomian.

**Gambar 2.1**  
**PDRB Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)**  
**dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2018-2022**  
**(Milyar Rupiah)**



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2023

Dari gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa PDRB atas dasar harga berlaku maupun harga konstan Kabupaten Karangasem selama kurun waktu 2018-2022 mengalami pertumbuhan fluktuatif. Tahun 2018 PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 15.886,52 milyar rupiah, meningkat di tahun 2019 menjadi sebesar 17.086,89 Milyar rupiah (7,56%) namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 16.399,77 Milyar rupiah (-4,02%), pada tahun 2021 meningkat menjadi 16,506,62 Milyar rupiah (0,65%) dan pada tahun 2022 meningkat

16

menjadi 17.669,49 (7,04%). Sementara PDRB atas dasar harga konstan tahun 2018 sebesar 10.550,25 Milyar rupiah meningkat pada tahun 2019 menjadi 11.130,84 (5,49%) sementara di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 10.630,37 Milyar rupiah (-4,49%) akibat pandemi Covid-19, dan pada tahun 2021 menjadi 10.570,60 Milyar rupiah (-0,56%), serta meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 10.843,41 Milyar rupiah (2,58%).

**Tabel 2.1**  
**Share Lapangan Usaha Utama PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun 2022**

Lapangan Usaha	Share (%)
Pertanian	26,56%
Transportasi dan Pergudangan	15,79%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,08%
Administrasi Pemerintahan	7,73%
Konstruksi	7,19%
Lainnya	34,65%

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

Dari Tabel 2.1 perkembangan share lapangan usaha utama PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2022 masih didominasi oleh Sektor Pertanian, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Administrasi Pemerintahan, serta Sektor Konstruksi. Perubahan nilai PDRB terutama atas dasar harga konstan (riil) yang juga dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi dinilai sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah disamping nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah.

Laju pertumbuhan ekonomi ini bahkan dirasa lebih penting oleh banyak kalangan karena lebih dikenal dan lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan) di daerah atau wilayah tersebut. Teori ekonomi klasik juga mengisyaratkan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang paling penting untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Jika dilihat besaran PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2022 yang besarnya 17.669,49 milyar rupiah, kontribusi (share) lapangan usaha masih didominasi oleh 5 lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 26,56%, disusul oleh transportasi dan pergudangan sebesar 15,79%, Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebesar 8,08%, Administrasi Pemerintahan sebesar 7,73% dan konstruksi sebesar 7,19%. Secara lebih detail, kontribusi per lapangan usaha tahun 2022 sebagaimana disajikan pada gambar 2.2

**Gambar 2.2**  
**Kontribusi (Share) PDRB ADHB 2022 (%)**




Sumber : BPS Kabupaten Karangasem 2023

Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2018–2022, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem sebesar 5,48 %, naik di tahun 2019 menjadi 5,50% dan mengalami kontraksi yang sangat dalam di tahun 2020 akibat Pandemi *Covid-19* menjadi -4,49%, meningkat secara perlahan pada tahun 2021 namun masih pada posisi minus -0,56% dan pada tahun 2022 mulai mengalami perbaikan menjadi 2,58%, seperti disajikan pada (Gambar 2.3).

0

**Gambar 2.3**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Karangasem dan Bali (Persen)**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2023

Jika dilihat dari laju pertumbuhan PDRB berdasarkan Harga Konstan Kabupaten Karangasem menurut lapangan usaha pada tahun 2022, bahwa lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami pertumbuhan negatif -0,52, hal ini ditenggarai sebagai penyebab lambatnya laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Karangasem tahun 2022. Hal ini menjadi satu tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk dapat menggenjot pertumbuhan pada sektor pertanian sehingga laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem dapat tumbuh maksimal. secara rinci laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha dari tahun 2018-2022 disajikan seperti Tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan 2010**  
**Kabupaten Karangasem Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022 (Persen)**

NO	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,5	3,09	2,17	2,86	-0,52
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,05	5,14	0,31	6,45	7,12
C	Industri Pengolahan	5,94	5,28	-2,29	0,29	3,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,97	6,11	-7,65	-2,53	9,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,71	7,52	-0,06	-1,45	1,1
F	Konstruksi	9,59	6,32	-3,41	5,64	3,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,63	6,3	-6,13	-0,68	5,43
H	Transportasi dan Pergudangan	4,18	6,9	-9,1	-8,54	4,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,32	8,01	-29,82	-10,29	10,66
J	Informasi dan Komunikasi	7,96	6,44	7,2	4,36	0,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,33	7,41	-2,37	-3,21	9,85
L	Real Estate	4,69	4,72	0,52	1,8	1,08
M,N	Jasa Perusahaan	6,56	5,6	-3,04	-2,18	6,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,52	2,58	0,03	0,13	-3,79
P	Jasa Pendidikan	8,08	8,89	-0,16	1,59	0,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,74	7,53	2,78	4,66	1,37
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,98	8,39	-5,42	-3,48	9,89
<b>PDRB</b>		<b>5,44</b>	<b>5,5</b>	<b>-4,49</b>	<b>-0,56</b>	<b>2,58</b>

Sumber: BPS Kabupaten Karangasem, 2023

## 2. PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan pembagian nilai tambah total yang tercipta dengan jumlah penduduk suatu wilayah, sehingga dapat digunakan sebagai gambaran kesejahteraan suatu wilayah. Semakin besar nilai PDRB per kapita menunjukkan semakin sejahtera wilayah tersebut, dan sebaliknya nilai PDRD per kapita yang rendah menunjukkan semakin rendahnya tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut.

PDRB per kapita Kabupaten Karangasem baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2010 pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Karangasem pada tahun 2022 sebesar 34,56 juta rupiah dengan laju pertumbuhan 0,49 persen. Selengkapnya perkembangan pendapatan perkapita tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.3

**Tabel 2.3**  
**PDRB per Kapita Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2018-2022 (juta rupiah)**

No.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Harga Berlaku (Juta Rupiah)	15.886.255	17.084.380	16.452.845	16.487.625	17.669.491
2	PDRB Harga Konstan (Juta Rupiah)	10.550.245	11.130.843	10.635.789	10.570.603	10.843.410
3	Jumlah Penduduk pertengahan tahun (x 1000 Orang)	414,80	416,60	418,50	500,85	511,30
4	PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Juta Rupiah)	38,30	41,01	39,31	32,92	34,56
5	PDRB per kapita ADHK 2010 (Juta Rupiah)	25,43	26,69	21,59	21,11	21,21

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem 2023

## 3. Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan diukur dengan besaran koefisien Gini atau lebih dikenal dengan Gini Ratio (GR). Indeks Gini atau Koefisien Gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna dimana

semua nilai sama sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri dari:

- $GR \leq 0,20$  → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Rendah.
- $0,20 < GR \leq 0,39$  → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.
- $0,39 < GR \leq 0,59$  → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang.
- $0,59 < GR \leq 0,79$  → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi.
- $GR > 0,79$  → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Tinggi.

Indeks Gini Kabupaten Karangasem termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dengan nilai tahun 2022 sebesar 0,2970. Nilai ini masih berada di bawah ketimpangan pendapatan Provinsi Bali 0,3630. Untuk Kabupaten/Kota, Indeks Gini Rasio paling tinggi adalah Kota Denpasar (0,3680) dan paling kecil adalah Kabupaten Buleleng (0,2810). Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.4

**Tabel 2.4**  
**Indeks Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2018-2022**

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	0,3272	0,2093	0,3531	0,3170	0,3260
Kab. Tabanan	0,3249	0,3080	0,3239	0,3110	0,2990
Kab. Badung	0,3392	0,3244	0,3167	0,3320	0,3160
Kab. Gianyar	0,3050	0,2866	0,3171	0,3330	0,3070
Kab. Klungkung	0,3915	0,3847	0,3575	0,3460	0,3510
Kab. Bangli	0,3126	0,2744	0,2829	0,2850	0,2880
Kab. Karangasem	0,3393	0,3125	0,3269	0,3180	0,2970
Kab. Buleleng	0,3446	0,2847	0,2851	0,2820	0,2810
Kota Denpasar	0,3422	0,3473	0,3301	0,3750	0,3680
Provinsi Bali	0,3774	0,3662	0,3690	0,3780	0,3630

Sumber: BPS Kabupaten Karangasem, 2023

#### 4. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Karangasem. Secara umum kemiskinan jika dilihat dari penyebabnya dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok utama yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan alami. Kemiskinan struktural lebih disebabkan pada hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan, serta lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat. Kemiskinan kultural berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya yang tidak produktif, tingkat kesehatan yang buruk serta pendidikan yang rendah sedangkan kemiskinan alami terkait dengan kondisi alam dan geografis yang tidak mendukung masyarakat seperti daerah yang tandus, terpencil atau bahkan terisolasi.

Kemiskinan di Kabupaten Karangasem disebabkan oleh faktor geografis seperti kekeringan, nilai-nilai sosial budaya seperti gender, tingkat pendidikan yang masih rendah dan kondisi kesehatan yang buruk, serta kebijakan peraturan dan lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten Karangasem mengalami pluktuatif. Dari tahun 2017 sebesar 6,55% sampai dengan tahun 2020 mengalami mengalami penurunan menjadi 5,91%. Meningkat pada tahun 2021 menjadi 6,78% dan pada tahun 2022 meningkat Kembali menjadi 6,98% sebagai akibat pandemi Covid-19. Persentase Kemiskinan Kabupaten Karangasem setiap tahunnya masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi Bali. Secara detail Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Karangasem dan seluruh Kabupaten/Kota di Bali disajikan pada gambar 2.4 dan gambar 2.5.


**Gambar 2.4**  
**Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan**  
**Kabupaten Karangasem Dan Bali**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem 2023

Perbandingan persentase penduduk miskin Kabupaten Karangasem dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022 disajikan dalam gambar 2.5 berikut :

**Gambar 2.5**  
**Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Bali**  
**Tahun 2022**



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2023

Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic needs). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Berdasarkan pendekatan tersebut, indikator yang digunakan adalah Head Count Index (HCI) yaitu jumlah presentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan (GK).

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index) atau P1 dan indeks keparahan kemiskinan (distributionally sensitive index) atau P2 yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke. Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) mencerminkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jarak yang semakin dekat menunjukkan kualitas kemiskinan yang lebih baik. Tingkat keparahan kemiskinan (P2) mencerminkan variasi pengeluaran diantara penduduk miskin. Nilai P2 yang semakin kecil menunjukkan kualitas kemiskinan yang lebih baik. Indeks Kedalaman (P1), Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2018 – 2022 disajikan dalam tabel 2.5 berikut :

**Tabel 2.5**  
**Indeks Kedalaman (P1), Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) dan**  
**Garis Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2018 – 2022**

NO	INDIKATOR KEMISKINAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kedalaman (P1)	0,83	0,75	0,52	0,64	0,84
2	Indeks Keparahannya (P2)	0,22	0,14	0,06	0,08	0,18
3	Garis Kemiskinan (Rupiah)	311.321	315.805	330.441	354.123	376.229

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2023

## 5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2018-2022 perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Karangasem berpluktuaktif. Tahun 2018 sebesar 1,03%, menurun pada tahun 2019 menjadi 0,62%, selanjutnya meningkat pada tahun 2020 menjadi 2,42%, tahun 2021 menuurun menjadi 2,32% dan tahun 2022 kembali meningkat menjadi 3,09%. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Perkembangan Tahun 2018-2022 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali. Sementara posisi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2022 sebesar 3,09 menduduki posisi ke empat terendah setelah Kabupaten Jembrana sebesar 3,07. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022, dan perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten/Kota di Bali disajikan pada Gambar 2.6 dan Gambar 2.7 berikut :


**Gambar 2.6**  
**Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2023

Gambar 2.7

**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten/Kota di Bali**



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2023

## 6. IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan sumber daya manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi : Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; serta pengeluaran riil per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia: (1). Indeks kesehatan : Panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup); (2). Indeks pendidikan : Terdidik (kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) diukur dari tingkat Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah; dan (3). Indeks daya beli : Memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan). Perkembangan IPM Kabupaten Karangasem tahun 2018 -2022 selengkapnya disajikan pada Tabel 2.6

**Tabel 2.6**  
**IPM Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali Tahun 2018-2022**


IPM	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Karangasem	66,49	67,34	67,35	67,36	68,28
Provinsi Bali	74,77	75,38	75,50	75,69	76,50
Pertumbuhan IPM Karangasem (%)	1,40	1,28	0,01	0,01	0,92

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem 2023.

Dari Tabel 2.6 terlihat bahwa IPM Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2022 IPM Kabupaten Karangasem tumbuh 0,92 persen, IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2022 mencapai angka 68,28 berada pada kategori sedang. Namun jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali, IPM Kabupaten Karangasem jauh lebih rendah, begitu pula jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Bali, IPM Kabupaten Karangasem menduduki posisi terendah.

Perkembangan IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022, dan perbandingan IPM Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten/Kota di Bali disajikan pada Gambar 2.8 dan Gambar 2.9 berikut :

**Gambar 2.8**  
**Perkembangan IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2022**




Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2023

18

Gambar 2.9

**Perbandingan IPM Kabupaten Karangasem dengan IPM Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022**



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2023

## 2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

### 2.1.2.1 Tantangan

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mulai mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 2,58%, mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021 yang mengalami kontraksi -0,56%. Hal ini disebabkan dengan sudah melandainya wabah pandemi *Covid-19* sehingga aktivitas perekonomian sudah berangsur-angsur mengalami pemulihan walaupun belum bisa mencapai pada situasi normal sebelum *Covid-19*.

Namun jika dilihat dari sisi lapangan usaha yang mempunyai kontribusi paling tinggi terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2022 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,52 persen yang menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem sedikit melambat. Hal ini merupakan tantangan perekonomian Kabupaten Karangasem tahun 2023 sehingga pemerintah dituntut untuk memberikan nilai tambah dan daya ungkit pada sektor pertanian melalui peningkatan pembangunan bidang pertanian dalam arti luas. Selain itu beberapa tantangan perekonomian Kabupaten Karangasem tahun 2023 adalah sebagai berikut :

*Handwritten mark*

- 1) Situasi perekonomian global yang tidak menentu sebagai akibat perang Rusia-Ukraina yang tidak kunjung usai menyebabkan inflasi karena kenaikan harga energi yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.
- 2) Kenaikan harga BBM yang memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya.
- 3) Perubahan cuaca ekstrem yang menyebabkan sering terjadi bencana baik bencana alam seperti banjir, tanah longsor termasuk bencana pertanian seperti gagal panen yang menyebabkan kerugian petani, belum lagi maraknya wabah penyakit ternak.
- 4) Masih rendahnya daya saing produk pertanian dikarenakan keterbatasan penerapan dan penguasaan teknologi dalam bidang pertanian.
- 5) Hilirisasi hasil produksi pertanian dan pemberdayaan UMKM optimal.

### **2.1.2.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023**

Walaupun dihadapkan pada tantangan yang semakin berat, prospek perekonomian Kabupaten Karangasem Tahun 2023 diperkirakan tetap optimis seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara, diperkirakan akan menopang pemulihan sektor pariwisata sepanjang tahun 2023. Selain itu, perhelatan *event* berskala nasional dan internasional diperkirakan mendorong perbaikan sektor pariwisata Bali, hal ini juga memberikan dampak terhadap perekonomian Kabupaten Karangasem.

Melalui pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan APBN, diharapkan akan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang diupayakan dilaksanakan melalui kegiatan padat karya. Selain itu dengan membuka kembali sektor-sektor perekonomian, penyediaan anggaran stimulus untuk UMKM, serta penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dalam arti luas diharapkan dapat menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Karangasem. Kinerja pemerintah daerah yang didukung peran swasta dan masyarakat merupakan pendukung keberhasilan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan tantangan yang dihadapi serta memperhatikan perkembangan perekonomian yang telah dicapai, maka dilakukan penyesuaian target makro ekonomi tahun 2023 sebagaimana Tabel 2.7

**Tabel 2.7**  
**Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023**  
**(Perubahan)**

No.	URAIAN	P RKPD 2023	Target RPJMD Tahun 2023	Target Perubahan RKPD 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,40% - 3,50%	3,40%	3,40% - 3,50%
2	Tingkat Pengangguran terbuka	2,00% - 2,15%	2,15%	2,00% - 2,15%
3	Tingkat Kemiskinan	5,07% - 5,20%	5,07%	5,07% - 5,20%
4	IPM	68,90 - 69,62	69,62	68,90 - 69,62
5	Gini Ratio	0,3130 - 0,3153	0,3153	0,3130 - 0,3153

Sumber : RPJMD Semesta Berencana Kab. Karangasem 2021-2026 (data diolah)

#### a. Laju Pertumbuhan PDRB

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem tahun 2022 adalah sebesar 2,58 %, sesuai dengan rilis BPS kinerja Pertumbuhan PDRB Triwulanan Provinsi Bali (y-o-y) Menurut Lapangan Usaha (Persen) pada Triwulan I tahun 2023 sebesar 6,04% (y-o-y). Pemulihan aktivitas pariwisata yang diwujudkan melalui sinergi kebijakan nasional & daerah diperkirakan akan mendorong momentum perbaikan ekonomi Bali di tahun 2023. Pada triwulan II 2023 perekonomian Bali diperkirakan akan menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, membaiknya perekonomian bersumber dari seluruh komponen, terutama konsumsi swasta, konsumsi pemerintah dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, perbaikan ekonomi bersumber dari seluruh lapangan usaha utama.

Sesuai dengan rilis Bank Indonesia pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2023 diperkirakan membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Ekonomi Bali tahun 2023 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,4% – 5,4% (yoy) sejalan dengan perkiraan pemulihan sektor pariwisata. Begitu juga dengan Kabupaten Karangasem diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem berada pada 3,40%-3,50%.

#### **b. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Kabupaten Karangasem diharapkan bekerja keras untuk mewujudkan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan ekonomi dan investasi yang berorientasi pada terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja guna menekan Tingkat Pengangguran Terbuka. Dampak pandemi *Covid 19* yang terjadi 2 tahun kemarin terhadap dunia ketenagakerjaan di Kabupaten Karangasem dilihat dari sisi pekerja, pengusaha dan usaha mandiri, secara umum mengalami penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Seiring dengan melandainya *Covid-19* dan membaiknya aktivitas pariwisata sebagai sektor dengan penyerapan tenaga kerja maka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 2,0%-2,15%.

#### **c. Gini Ratio**

Adanya sistem pembangunan ekonomi kerakyatan memungkinkan seluruh potensi masyarakat mendapat kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup melalui berbagai kegiatan ekonomi, melalui program pemerintah pusat dimana alokasi dana desa dengan tujuan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan dan pada tahun 2023 pemerataan pendapatan masyarakat yang diukur dengan indek gini ditargetkan 0,3130-0,3153.

#### **d. Kemiskinan (%)**

Persentase angka kemiskinan Kabupaten Karangasem tahun 2022 sebesar 6,98%. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Dengan melandainya *Covid-19*, beberapa sektor ekonomi mulai membaik, seperti ditunjukkan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali, hal ini akan menyerap tenaga kerja yang pernah dirumahkan semasa *Covid-19*. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan diantaranya dengan membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Diharapkan Tim Penanggulangan Kemiskinan ini bisa membantu dan memfasilitasi upaya-upaya yang menyangkut penanggulangan

kemiskinan, melalui verifikasi dan validasi data kemiskinan diharapkan data kemiskinan dapat diupdate setiap tahun dan program pengentasan yang dilakukan menjadi tepat sasaran. Laju peningkatan angka kemiskinan secara umum tertahan oleh pelaksanaan program bantuan sosial maupun program pengentasan kemiskinan seperti padat karya, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sehingga angka kemiskinan pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 5,07-5,20%.

#### **e. IPM**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Untuk meningkatkan angka IPM dibutuhkan waktu yang panjang, karena capaian program yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, belum tentu langsung memberikan dampak terhadap pertumbuhan angka IPM. Sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karangasem pada Perubahan tahun 2023 ditargetkan 68,90-69,62.

## **2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karangasem pada Perubahan KUA Kabupaten Karangasem Tahun 2023 mencakup arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

### **2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-

lain PAD yang sah; 2) Pendapatan Transfer, meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) ; 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah yang berupa pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perhitungan pendapatan asli daerah dalam perubahan KUA Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023 direncanakan dengan memperhatikan :

- a. Realisasi penerimaan PAD sampai dengan Triwulan II dengan memperhatikan trend penerimaan PAD khususnya sektor pajak yang sudah mengalami perkembangan yang cukup baik.
- b. Optimalisasi pengawasan khususnya pada sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan melibatkan instansi vertikal seperti kejaksaan dan unsur kepolisian.
- c. Menggali sumber-sumber dan potensi pendapatan baru baik dari sektor pajak dan retribusi.
- d. Peningkatan pendataan terhadap objek-objek pajak dan melakukan penjajakan kepada wajib pajak yang menunggak pajak.

2) Pendapatan Transfer

Perhitungan pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada perubahan KUA Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023 masih berpedoman pada anggaran induk Tahun 2023. Sementara Pendapatan Transfer antar Daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali disusun berdasarkan surat atau informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Bali terhadap alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali.

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Perhitungan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Perubahan KUA Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023 yang pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) masih mengacu pada anggaran Induk Tahun 2023.

### 2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Belanja daerah pada Perubahan KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembangunan dalam bidang Pertanian, Industri, Pariwisata dan Investasi, Peningkatan kualitas kesehatan dan jaring pengaman social, Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup, Pembangunan SDM, Adat dan Budaya, Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan reformasi birokrasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan dengan tetap mengarahkan fokus kepada pencegahan dan penanggulangan *Covid -19*.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public*, melalui alokasi anggaran minimal 20% dari total APBD untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan dan minimal 10% dari APBD di luar gaji untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas keefektivitasan dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

**1. Belanja Operasi :**

a. Belanja Pegawai

Kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk membayar gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dengan mempertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat dengan mengalokasikan akses gaji sesuai ketentuan sebesar 2,5 persen. Belanja pegawai adalah merupakan kewajiban pemerintah atas kinerja pegawai dan belanja tersebut diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerjanya bagi pembangunan daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Belanja Barang dan Jasa dialokasikan dalam rangka melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah diarahkan untuk membiayai dan menunjang kegiatan yang dilakukan lembaga-lembaga seperti lembaga keolahragaan, kepemudaan, keagamaan dan sosial serta masyarakat yang menjadi sasaran dalam rangka meningkatkan kelembagaan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

d. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja bantuan sosial yang berfungsi sebagai instrument pemerataan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diarahkan

0

untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kelompok/ masyarakat untuk menangani masalah sosial.

## **2. Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pengalokasian belanja modal ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Belanja Modal diarahkan untuk menyediakan akses pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

## **3. Belanja Tidak Terduga**

Kebijakan belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana baik bencana alam maupun non alam, bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

## **4. Belanja Transfer**

Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Kebijakan belanja bagi hasil dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi dibagikan dengan proporsi 13 persen dari target pendapatan pajak dan retribusi daerah kepada seluruh desa di Kabupaten Karangasem dalam rangka meningkatkan pemerataan dan percepatan pembangunan di wilayah masing-masing. Sementara Kebijakan belanja bantuan keuangan diarahkan untuk membantu pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan lembaga adat seperti Desa Adat, Banjar Adat Subak dan Subak abian serta untuk menunjang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana di pemerintahan desa dengan tujuan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa.

Arah Kebijakan belanja daerah pada Perubahan KUA Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023 secara umum diarahkan pada :

1. Prioritas Pembangunan diarahkan pada sektor pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta sinergi pembangunan infrastruktur khususnya irigasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.
2. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
3. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih. Pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dialokasikan anggaran yang cukup untuk pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) untuk seluruh penduduk Kabupaten Karangasem pada tahun 2023.
4. Meningkatkan alokasi belanja modal khususnya untuk aset-aset yang produktif menunjang perekonomian masyarakat.
5. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa alokasi anggaran yang diarahkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 12,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
6. Peningkatan peran lembaga adat diantaranya Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian dengan meningkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada lembaga adat tersebut.
7. Dalam rangka optimalisasi usulan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta percepatan pelaksanaan kegiatan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK tahun 2024, maka dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan anggaran untuk penyusunan perencanaan dalam rangka mendukung usulan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun 2024.

### **2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

#### **A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana dari selisih anatar pendapatan daerah dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) berdasarkan atas nilai Silpa yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2023.

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan pendapatan daerah dan pelampauan penerimaan pembiayaan serta penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan daerah.

Sumber Penerimaan Pembiayaan lainnya yaitu Pencairan Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan ini bersumber dari Pembentukan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2023, yang mana Pencairan Dana Cadangan ini sudah dilaksanakan sebagian dalam Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan kewajiban pendanaan belanja hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai amanat dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ, tanggal 24 Januari 2023, tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

## B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD. Disamping itu kebijakan pengeluaran pembiayaan juga diarahkan untuk Pembentukan Dana Cadangan dalam rangka memberikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tahun 2024.

### 2.3 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah saat ini, realisasi pendapatan dan belanja, serta penyesuaian terhadap sumber-sumber pendapatan dari pusat maupun provinsi, maka Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah Tahun anggaran 2023 secara rinci disajikan pada Tabel 2.8 berikut.

**Tabel 2.8**  
**Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023**

NO	URAIAN	PROYEKSI KUPA TAHUN ANGGARAN 2023		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.548.852.521.496</b>	<b>1.608.993.113.181</b>	<b>60.140.591.685</b>	<b>3,88</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>283.117.673.041</b>	<b>318.457.513.596</b>	<b>35.339.840.555</b>	<b>12,48</b>
4.1.01	Pajak Daerah	142.330.509.695	193.204.886.607	50.874.376.912	35,74
4.1.02	Retribusi Daerah	12.466.294.754	10.211.847.000	(2.254.447.754)	(18,08)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.432.787.392	10.071.066.736	638.279.344	6,77
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	118.888.081.200	104.969.713.253	(13.918.367.947)	- 11,71
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.263.987.934.455</b>	<b>1.288.585.599.585</b>	<b>24.597.665.130</b>	<b>1,95</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.057.939.680.000	1.057.939.680.000	-	-
1)	<i>Dana Perimbangan</i>	<i>970.505.915.000</i>	<i>970.505.915.000</i>	-	-
a.	<b>Dana Transfer Umum :</b>	<b>739.725.140.000</b>	<b>739.725.140.000</b>	-	-
	1) Dana Bagi Hasil	14.237.351.000	14.237.351.000	-	-
	2) Dana Alokasi Umum	725.487.789.000	725.487.789.000	-	-
b.	<b>Dana Transfer Khusus :</b>	<b>230.780.775.000</b>	<b>230.780.775.000</b>	-	-
	1) DAK Fisik	7.509.217.000	7.509.217.000	-	-

NO	URAIAN	PROYEKSI KUPA TAHUN ANGGARAN 2023		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
	2) DAK Non Fisik	223.271.558.000	223.271.558.000	-	-
2)	Dana Insentif Daerah	10.133.101.000	10.133.101.000	-	-
3)	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
4)	Dana Keistimewaan	-	-	-	-
5)	Dana Desa	77.300.664.000	77.300.664.000	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	206.048.254.455	230.645.919.585	24.597.665.130	11,94
1)	Pendapatan Bagi Hasil	122.269.970.396	146.617.635.526	24.347.665.130	19,91
2)	Bantuan Keuangan	83.778.284.059	84.028.284.059	250.000.000	0,30
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.746.914.000	1.950.000.000	203.086.000	11,63
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
1)	Hibah	-	-	-	
2)	Dana Darurat	-	-	-	
3)	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.746.914.000	1.950.000.000	203.086.000	11,63
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.566.785.983.806</b>	<b>1.728.792.457.937</b>	<b>162.006.474.131</b>	<b>10,34</b>
5.1	Belanja Operasi	1.187.476.216.084,00	1.321.511.418.896	134.035.202.812	11,29
5.2	Belanja Modal	154.808.006.938,00	172.963.655.531	18.155.648.593	11,73
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.367.372.830	2.367.372.830	-	0,00
5.4	Belanja Transfer	222.134.387.954	231.950.010.680	9.815.622.726	4,42
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(17.933.462.310)</b>	<b>(119.799.344.756)</b>	<b>(101.865.882.446)</b>	<b>568,02</b>
6	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>59.433.462.310</b>	<b>161.299.344.756</b>	<b>101.865.882.446</b>	<b>171,39</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	59.433.462.310	144.190.144.756	84.756.682.446	142,61
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	17.109.200.000	17.109.200.000	100,00
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-

8

NO	URAIAN	PROYEKSI KUPA TAHUN ANGGARAN 2023		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
6.1.05	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	-
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>41.500.000.000</b>	<b>41.500.000.000</b>	-	-
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	13.500.000.000	13.500.000.000	-	-
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	28.000.000.000	28.000.000.000	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	-
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>17.933.462.310</b>	<b>119.799.344.756</b>	<b>101.865.882.446</b>	<b>568,02</b>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	-	-	-	-

8

**BAB III**  
**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. APBN merupakan alat yang berguna untuk mengatur pendapatan dan juga pengeluaran negara dalam hal pembiayaan dan juga pelaksanaan berbagai aktivitas pemerintah, mulai dari pembangunan pencapaian ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, stabilitas perekonomian, serta menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh. Dalam penerapannya, APBN memiliki beberapa peran penting, yaitu peran pengawasan, perencanaan, otorisasi, distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Setiap bentuk penerimaan akan menjadi hak dan pengeluaran akan menjadi kewajiban negara yang harus diinput ke dalam APBN.

Rancangan APBN tahun berikutnya disusun dan mulai dirancang 1 (satu) tahun sebelumnya. Dalam setiap penyusunannya diperlukan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan rancangan APBN. Adapun asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2023 meliputi beberapa variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak (ICP), serta *lifting* minyak dan *lifting* gas. Asumsi makro ini ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi global dan nasional serta adanya risiko ketidakpastian dan potensi pemulihan ekonomi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 berada pada rentang 5,3 hingga 5,9 persen. Asumsi tersebut dipengaruhi adanya faktor positif dan *downside risk* atau risiko ke bawah. Hal positif yang mendasari adalah kenaikan kenaikan komoditi di satu sisi menimbulkan penerimaan negara dan juga mendorong investasi di Indonesia, seperti yang terjadi di tahun 2011 hingga 2012. Namun, kenaikan komoditas juga menimbulkan tekanan inflasi yang patut untuk diwaspadai. Asumsi inflasi pada 2023 sama dengan tahun 2022, yakni

3±1 persen atau di rentang 2 persen—4 persen. Lalu, asumsi nilai tukar rupiah berada di 14.300—14.800, terdapat potensi pelemahan karena asumsinya melebar dari kondisi saat ini yang berada di rentang 14.300—14.700. Tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun dipatok di rentang 7,34 persen—9,16 persen. Asumsi itu naik dari asumsi suku bunga saat ini di rentang 6,85 persen—8,42 persen. Harga minyak mentah Indonesia USD 80 - USD 100 per barel, lifting minyak bumi sebesar 652.000-750.000 barel per hari, dan lifting gas di kisaran 1,082 juta-1,195 juta barel setara minyak per hari.

Pemerintah memperkirakan bahwa pendapatan negara pada tahun 2023 ada di kisaran Rp 2.255,5 – Rp. 2.382,6 triliun atau 11,28—11,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lalu belanja negara didesain di kisaran Rp 2.818,1 - Rp. 2.979,3 triliun atau mencakup 14,09—14,71 persen terhadap PDB. Belanja APBN terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 2.017 – Rp. 2.152 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) berkisar Rp 800 – Rp. 826 triliun. Dengan belanja tersebut dan penerimaannya, defisit APBN tahun depan akan dirancang pada kisaran Rp 562,6 – Rp 596,7 triliun atau ini berarti 2,81 persen—2,95 persen dari PDB. Ini artinya kita akan melaksanakan UU 2/2020 di mana defisit APBN 2023 akan kembali di bawah 3 persen.

Menteri Keuangan menyampaikan APBN akan tetap menjadi *shock absorber* untuk melindungi rakyat dari pandemi, menjaga masyarakat dari penurunan kesejahteraan akibat kehilangan pekerjaan, melindungi dan memulihkan dunia usaha, terutama usaha kecil menengah, serta melindungi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Postur APBN tahun anggaran 2023 tidak bisa terlepas dari asumsi-asumsi yang mendasarinya. Munculnya pandemi, sangat memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi. Inflasi, nilai tukar, harga minyak, dan kenaikan suku bunga juga harus tetap diwaspadai. Di sisi lain, perubahan geopolitik dengan terjadinya perang di Ukraina dan adanya hubungan eskalasi yang meningkat antara blok barat dengan Rusia atau dengan RRT menjadi faktor ketidakpastian baru pada tahun depan. Ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global, seperti terjadinya potensi resesi atau *stagflasi*, dan juga dari sisi eskalasi geopolitik harus masuk di dalam perhitungan. Melihat berbagai tantangan tersebut, APBN akan terus responsif dan fleksibel dalam menghadapi tantangan yang genting dan rumit, namun tetap harus *prudent*, serta terjaga transparansi dan akuntabilitasnya.

### 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Seiring dengan perkembangan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua tahun 2023, hal ini mulai terlihat dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali, secara tidak langsung akan berdampak juga terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya, dan berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Namun disisi lain terjadinya peningkatan geo politik antara Rusia dan Ukraina secara tidak langsung memberikan dampak global terhadap ketersediaan pangan dan energi global, hal ini perlu juga diwaspadai terkait peningkatan harga yang di indikasikan peningkatan inflasi. Kondisi tersebut sesuai dengan hasil evaluasi terhadap KUA Tahun Anggaran 2023 yang menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sehingga dipandang perlu melakukan perubahan KUA Tahun Anggaran 2023.

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem tahun 2022 adalah sebesar 2,58 %, sesuai dengan rilis BPS kinerja Pertumbuhan PDRB Triwulanan Provinsi Bali (y-o-y) Menurut Lapangan Usaha (Persen) pada Triwulan I tahun 2023 sebesar 6,04% (y-o-y). Pemulihan aktivitas pariwisata yang diwujudkan melalui sinergi kebijakan nasional & daerah diperkirakan akan mendorong momentum perbaikan ekonomi Bali di tahun 2023. Pada triwulan II 2023 perekonomian Bali diperkirakan akan menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, membaiknya perekonomian bersumber dari seluruh komponen, terutama konsumsi swasta, konsumsi pemerintah dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, perbaikan ekonomi bersumber dari seluruh lapangan usaha utama.

Sesuai dengan rilis Bank Indonesia pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2023 diperkirakan membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Ekonomi Bali tahun 2023 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,4% – 5,4% (yoy) sejalan dengan perkiraan pemulihan sektor pariwisata. Begitu juga dengan Kabupaten Karangasem diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem berada pada 3,40%-3,50%.

Berdasarkan tantangan yang dihadapi serta memperhatikan perkembangan perekonomian yang telah dicapai, maka dilakukan penyesuaian target makro ekonomi tahun 2023 sebagaimana Tabel 3.1

**Tabel 3.1**  
**Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023**  
**(Perubahan)**

No	Makro Ekonomi Daerah	Target RPJMD Tahun 2023	Target KUA Tahun Anggaran 2023	Target Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023
1	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	3,40%	3,40% - 3,50%	3,40% - 3,50%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,15%	2,00% - 2,15%	2,00% - 2,15%
3	Gini Ratio	0,3153	0,3130 - 0,3153	0,3130 - 0,3153
4	Kemiskinan (%)	5,07%	5,07% - 5,20%	5,07% - 5,20%
5	IPM (%)	69,62	68,90 - 69,92	68,90 - 69,92

Sumber : Perubahan RKPD Tahun 2023

## BAB IV

### KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

#### **4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah; 2) Pendapatan Transfer, meliputi Pendapatan Transfer Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) ; 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah yang berupa Pendapatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

##### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Rencana target PAD perubahan tahun anggaran 2023 diproyeksikan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan perkembangan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun berjalan.
- b. Hasil pendapatan BLUD RSUD termasuk dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

##### **2. Pendapatan Transfer**

Perhitungan pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada perubahan KUPA Tahun Anggaran 2023 masih mengacu pada anggaran induk tahun anggaran 2023. Sementara Pendapatan Transfer antar Daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali disusun berdasarkan surat

atau informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Bali terhadap alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali.

#### 2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

##### a. Dana Perimbangan terdiri dari :

- 1). Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU tahun anggaran 2023.
- 2). Dana Transfer Khusus yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik didasarkan pada alokasi DAK tahun anggaran 2023.

##### b. Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

2.2. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### 2.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Bali dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya.

#### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah saat ini, realisasi pendapatan dan belanja, serta penyesuaian terhadap sumber-sumber pendapatan dari pusat maupun provinsi, maka Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah Tahun anggaran 2023 secara rinci disajikan pada Tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1**  
**Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023**

NO	URAIAN	PROYEKSI RKUPA TAHUN ANGGARAN 2023		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.548.852.521.496</b>	<b>1.608.993.113.181</b>	<b>60.140.591.685</b>	<b>3,88</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>283.117.673.041</b>	<b>318.457.513.596</b>	<b>35.339.840.555</b>	<b>12,48</b>
4.1.01	Pajak Daerah	142.330.509.695	193.204.886.607	50.874.376.912	35,74
4.1.02	Retribusi Daerah	12.466.294.754	10.211.847.000	(2.254.447.754)	(18,08)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.432.787.392	30.071.066.736	638.279.344	6,77
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	118.888.081.200	104.969.713.253	(13.918.367.947)	- 11,71
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.263.987.934.455</b>	<b>1.288.585.899.585</b>	<b>24.597.665.130</b>	<b>1,95</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.057.939.680.000</b>	<b>1.057.939.680.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>1)</i>	<i>Dana Perimbangan</i>	<i>970.505.915.000</i>	<i>970.505.915.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>a.</b>	<b>Dana Transfer Umum :</b>	<b>739.725.140.000</b>	<b>739.725.140.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1) Dana Bagi Hasil	14.237.351.000	14.237.351.000	-	-
	2) Dana Alokasi Umum	725.487.789.000	725.487.789.000	-	-
<b>b.</b>	<b>Dana Transfer Khusus :</b>	<b>230.780.775.000</b>	<b>230.780.775.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1) DAK Fisik	7.509.217.000	7.509.217.000	-	-
	2) DAK Non Fisik	223.271.558.000	223.271.558.000	-	-
<b>2)</b>	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>10.133.101.000</b>	<b>10.133.101.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3)</b>	<b>Dana Otonomi Khusus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4)</b>	<b>Dana Keistimewaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5)</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>77.300.664.000</b>	<b>77.300.664.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>206.048.254.455</b>	<b>230.645.919.585</b>	<b>24.597.665.130</b>	<b>11,94</b>
1)	Pendapatan Bagi Hasil	122.269.970.396	146.617.635.526	24.347.665.130	19,91
2)	Bantuan Keuangan	83.778.284.059	84.028.284.059	250.000.000	0,30
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.746.914.000</b>	<b>1.950.000.000</b>	<b>203.086.000</b>	<b>11,63</b>
<b>4.3.03</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan</b>				
1)	Hibah	-	-	-	-
2)	Dana Darurat	-	-	-	-

NO	URAIAN	PROYEKSI RKUPA TAHUN ANGGARAN 2023		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
3)	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.746.914.000	1.950.000.000	203.086.000	11,63

#### 4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Pendapatan Daerah dalam perubahan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.608.993.113.181,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 60.140.591.685,00, atau naik sebesar 3,88 % dari Pendapatan Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1.548.852.521.496,00. Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 318.457.513.596,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 35.339.840.555,00, atau 12,48 % dibandingkan dengan PAD pada APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 283.117.673.041,00.

Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- a). Pajak Daerah, pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 193.204.886.607,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 50.874.376.912,00, atau 35,74 % dari anggaran induk tahun anggaran 2023 yang besarnya Rp. 142.330.509.695,00.
- b). Retribusi Daerah, pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 10.211.847.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp. (2.254.447.754,00), atau (18,08) % dari anggaran induk tahun anggaran 2023 yang besarnya Rp. 12.466.294.754,00.
- c). Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 10.071.066.736,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 638.279.344,00, atau 6,77 % dari anggaran induk tahun anggaran 2023 yang besarnya Rp. 9.432.787.392,00 atau naik 6,77 %.

- d). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 104.969.713.253,00, mengalami penurunan sebesar Rp (13.918.367.947,00), atau (11,71)% dari anggaran induk tahun anggaran 2023 yang besarnya Rp. 118.888.081.200,00.
2. Pendapatan Transfer bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar – Daerah, dalam perubahan tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 1.288.585.599.585,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 24.597.665.130,00, atau 1,95% dari anggaran induk tahun anggaran 2023 yang besarnya Rp. 1.263.987.934.455,00.
- a. Transfer Pemerintah Pusat dalam perubahan tahun anggaran 2023 direncanakan tetap sama dengan induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 1.057.939.680.000,00 yang terdiri dari :
- 1). Dana Perimbangan, pada perubahan tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 970.505.915.000,00, sama dengan induk tahun anggaran 2023 Dana Perimbangan terdiri dari:
- a). Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 14.237.351.000,00.
- b). Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 725.487.789.000,00.
- c). Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp. 7.509.217.000,00.
- d). Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp. 223.271.558.000,00.
- 2). Dana Insentif Daerah, pada perubahan tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 10.133.101.000,00 tetap sama dengan induk 2023 sebesar Rp. 10.133.101.000,00.
- 3). Dana Desa, pada perubahan tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 77.300.664.000,00, tetap sama dengan induk 2023 sebesar Rp. 77.300.664.000,00.
- b. Transfer Antar Daerah dalam perubahan tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 230.645.919.585,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 24.597.665.130,00 atau naik sebesar 11,94 %, dibandingkan induk 2023 sebesar Rp. 206.048.254.455,00, yang terdiri dari :
- 1). Pendapatan Bagi Hasil pada perubahan tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 146.617.635.526,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 24.347.665.130,00 dibandingkan tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 122.269.970.396,00 atau naik sebesar 19,91 %.

- 2). Bantuan Keuangan, dalam perubahan tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 84.028.284.059,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 250.000.000 dibandingkan dengan induk 2023 sebesar Rp. 83.778.284.059,00, atau naik sebesar 0,30 %.
3. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan dana Kapitasi JKN pada FKTP dalam perubahan tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.950.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 203.086.000,00, dibandingkan induk 2023 sebesar Rp. 1.746.914.000,00, atau mengalami kenaikan sebesar 11,63 %.

## BAB V

### KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, dan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembangunan dalam bidang Pertanian, Industri, Pariwisata dan Investasi, Peningkatan kualitas kesehatan dan jaring pengaman social, Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup, Pembangunan SDM, Adat dan Budaya, Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan reformasi birokrasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public*, melalui alokasi anggaran untuk 20% pendidikan, dan minimal 10% dari APBD diluar gaji untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan serta penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja, penganggaran untuk mitigasi dan kebencanaan. Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas keefektivitasan dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

#### **5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja**

Kebijakan penganggaran pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 secara umum diarahkan pada :

1. Prioritas Pembangunan diarahkan pada sektor pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan

melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta sinergi pembangunan infrastruktur khususnya irigasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.

2. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
3. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan reformasi kesehatan pasca *Covid-19*. Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 dialokasikan anggaran yang cukup untuk pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) untuk seluruh penduduk Kabupaten Karangasem pada tahun 2023.
4. Meningkatkan alokasi belanja modal khususnya untuk aset-aset yang produktif menunjang perekonomian masyarakat.
5. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa alokasi anggaran yang diarahkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 12,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
6. Peningkatan peran lembaga adat diantaranya Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian dengan meningkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada lembaga adat tersebut.
7. Dalam rangka optimalisasi usulan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta percepatan pelaksanaan kegiatan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK tahun 2024, maka dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2024 dialokasikan anggaran untuk penyusunan perencanaan dalam rangka mendukung usulan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun 2024.

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah saat ini, realisasi pendapatan dan belanja, serta penyesuaian terhadap sumber-sumber pendapatan dari pusat maupun

provinsi, maka Proyeksi Perubahan Keuangan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023 secara rinci disajikan pada Tabel 5.1 berikut.

**Tabel 5.1**  
**Proyeksi Perubahan Keuangan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023**

NO	URAIAN	PROYEKSI KUPA TAHUN ANGGARAN 2023		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.566.785.983.806</b>	<b>1.728.792.457.937</b>	<b>162.006.474.131</b>	<b>10,34</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.187.476.216.084</b>	<b>1.321.511.418.896</b>	<b>134.035.202.812</b>	<b>11,29</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	664.979.947.785	745.797.880.684	80.817.932.899	12,15
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	502.620.263.099	535.479.905.919	32.859.642.820	6,54
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	
5.1.05	Belanja Hibah	12.794.505.200	34.108.012.293	21.313.507.093	166,58
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.081.500.000	6.125.620.000	(955.880.000)	(13,50)
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>154.808.006.938</b>	<b>172.963.655.531</b>	<b>18.155.648.593</b>	<b>11,73</b>
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.367.372.830</b>	<b>2.367.372.830</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>222.134.387.954</b>	<b>231.950.010.680</b>	<b>9.815.622.726</b>	<b>4,42</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	20.373.833.954	30.189.456.680	9.815.622.826	48,18
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	201.760.554.000	201.760.554.000	-	0,00

## 5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer

Alokasi anggaran Belanja Daerah dalam perubahan tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.728.792.457.937,00 dibandingkan dengan induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 1.566.785.983.806,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 162.006.474.131,24, atau mengalami kenaikan sebesar 10,34 %. Adapun rincian Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Belanja Operasi dalam perubahan tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.321.511.418.896,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 134.035.202.812,00, dibandingkan induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 1.187.476.216.084,00.

Belanja Operasi dirinci menurut jenis belanja terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai, dalam perubahan tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 745.797.880.684,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 80.817.932.899,00 dibandingkan induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 664.979.947.785,00.
  - b. Belanja Barang dan Jasa, dalam perubahan tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 535.479.905.919,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 32.859.642.820,00, dibandingkan induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 502.620.263.099,00.
  - c. Belanja Hibah, dalam perubahan tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 34.108.012.293,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 21.313.507.093,00 dibandingkan induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 12.794.505.200,00.
  - d. Belanja bantuan sosial dalam perubahan tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 6.125.620.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (955.880.000,00) dari induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 7.081.500.000,00.
2. Belanja Modal, dalam perubahan tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 172.963.655.531,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 18.155.648.593,00, dibandingkan induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp.154.808.006.938,00.
  3. Belanja tidak terduga dalam perubahan tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.367.372.830,00, direncanakan tetap atau tidak mengalami perubahan dari induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 2.367.372.830,00.
  4. Belanja Transfer, dalam perubahan tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 231.950.010.680,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.815.622.726,00 dibandingkan induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 222.134.387.954.000,00.

Belanja Transfer terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil, dalam perubahan tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 30.189.456.680,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.815.622.726,00 dibandingkan induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 20.373.833.954,00.
- b. Belanja Bantuan Keuangan, dalam perubahan tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 201.760.554.000,00, direncanakan tetap atau tidak mengalami perubahan mengalami dibandingkan induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 201.760.554.000,00.

## BAB VI

### KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penggunaan dan pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya yang dituangkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) wajib untuk digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan kebijakan pemanfaatannya bahwa SiLPA terdiri dari SiLPA bebas dan SiLPA terikat. Pemanfaatan SiLPA bebas bersifat umum/*block grant* yang digunakan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan daerah, sedangkan pemanfaatan SiLPA terikat digunakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis anggaran berkenaan. Alokasi SiLPA tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 144.190.144.756,00 meningkat sebesar Rp. 84.456.682.446,00 dibandingkan anggaran induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 59.433.462.310,00.

Sumber Penerimaan Pembiayaan lainnya yaitu Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp. 17.109.200.000,00. Pencairan Dana Cadangan ini bersumber dari Pembentukan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2023, yang mana Pencairan Dana Cadangan ini sudah dilaksanakan sebagian dalam Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan kewajiban pendanaan belanja hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai amanat dari Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ, tanggal 24 Januari 2023, tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Adapun total Penerimaan Pembiayaan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 161.299.344.756,00.

## **6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan**

Dari sisi kebijakan pengeluaran pembiayaan dalam rencana tahun anggaran 2023 yaitu digunakan untuk penyertaan modal. Penyertaan modal dilihat dari definisinya dapat diartikan sebagai pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya. Maksud dari penyertaan modal daerah tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kerja sama dan investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karangasem. Adapun jumlah penyertaan modal daerah tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 13.500.000.000,00. Adapun rencana penyertaan modal daerah terdiri dari

1. PT. BPD Bali sebesar Rp. 1.500.000.000,00,
2. Perumda Tirta Tohlangkir sebesar Rp. 1.500.000.000,00,
3. PT.Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp. 500.000.000,00,
4. Perseroda Kabupaten Karangasem. Rp. 10.000.000.000,00

Disamping itu kebijakan pengeluaran pembiayaan juga diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dalam rangka memberikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tahun 2024 mendatang sebesar Rp.28.000.000.000,00. Adapun total Pengeluaran Pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 41.500.000.000,00.

Selisih Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 161.299.344.756,00, dengan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 41.500.000.000,00, menjadi pembiayaan netto sebesar Rp. 119.799.344.756,00, yang digunakan untuk menutupi defisit sebesar Rp. (119.799.344.756,00).

Proyeksi perubahan pembiayaan tahun anggaran 2023 tersaji pada Tabel 6.1

**Tabel 6.1**  
**Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023**

NO	URAIAN	PROYEKSI KUPA TAHUN ANGGARAN 2023		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>59.433.462.310</b>	<b>161.299.344.756</b>	<b>101.865.882.446</b>	<b>171,39</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	59.433.462.310	144.190.144.756	84.756.682.446	142,61
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	17.109.200.000	17.109.200.000	-
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	-
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>41.500.000.000</b>	<b>41.500.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Uang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	13.500.000.000	13.500.000.000	-	-
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	28.000.000.000	28.000.000.000	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	-
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>17.933.462.310</b>	<b>119.799.344.756</b>	<b>101.865.882.446</b>	<b>568,02</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkeaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## BAB VII

### STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk memantapkan pendapatan atau penerimaan daerah agar rencana belanja pemerintah tidak terganggu maka pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan upaya-upaya antara lain :

- a. Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan mengoptimalkan pengawasan pajak MBLB yaitu penambahan pos pengawasan yang terintegrasi/terpadu dengan retribusi, serta digitalisasi pengawasan surat tanda pengambilan (faktur) MBLB.
- b. Mengintensifkan penerimaan dari pajak daerah selain sektor pajak MBLB maupun retribusi melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah dengan peningkatan pelayanan perpajakan daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi melalui penguatan regulasi dan sosialisasi kebijakan perpajakan dan retribusi daerah.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur perpajakan daerah khususnya fungsi penagihan pajak daerah yaitu Jurusita Pajak Daerah, Penilai Pajak Daerah, Pemeriksa Pajak Daerah dan PPNS Pajak Daerah.
- d. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah.
- e. Memperjuangkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.
- f. Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

## BAB VIII

### PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2023 adalah landasan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas (*top down/bottom up*) melalui proses partisipasi masyarakat serta disusun dengan melihat situasi dan perkembangan terkini terkait dengan kinerja pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat memberikan daya guna dan hasil guna yang maksimal bagi masyarakat.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, dan Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023.

for BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA